



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan, maka perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara ...

Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3279/RT.01.2-SD/02/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal : Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Persertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Syamsul Bahri

NIP. : 19810903 201212 1 004

Pangkat/Gol.ruang : Pengatur II/c

Sebagai Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a.Melakukan ...

- a. Melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik
- b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP Partisipatif
- c. Menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN